

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang memasuki dunia perekonomian pada bidang finansial telah melahirkan inovasi baru yaitu *Financial Technology*. Berkembangnya model bisnis *e-commerce* juga mendorong lahirnya layanan pembayaran berbasis teknologi yang dibuat oleh pelaku usaha, salah satunya adalah GO-JEK dengan produk layanan pembayaran GO-PAY. Hal ini membuat penyelenggara jasa pembayaran kini tidak hanya Bank, melainkan lembaga selain Bank. Bank Indonesia memberlakukan mekanisme yang harus dilakukan oleh penyelenggara jasa pembayaran untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelenggaraan transaksi pembayaran dengan sistem pembayaran berbasis teknologi. Dalam kegiatan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, penyelenggara wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme yang dilakukan pihak GO-JEK untuk dapat melaksanakan kegiatan penyelenggaraan transaksi pembayaran dengan layanan pembayaran GO-PAY dan mengetahui tanggung jawab pihak GO-JEK terhadap pengguna GO-PAY dalam hal konsumen mengalami kerugian berkaitan dengan saldo GO-PAY.

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan meneliti data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia terdapat tahapan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk dapat menyelenggarakan kegiatan transaksi pembayaran berbasis teknologi yaitu pendaftaran penyelenggara teknologi finansial, uji coba dalam *Regulatory Sandbox*, dan perizinan dan persetujuan dari Bank Indonesia. Dalam menyelenggarakan kegiatan jasa sistem pembayaran, penyelenggara wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen. Penerapan prinsip perlindungan konsumen yang dilakukan oleh GO-JEK sebagai penyelenggara GO-PAY belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Berkaitan dengan tanggung jawab, GO-JEK hanya bertanggung jawab atas kerugian yang secara langsung diakibatkan oleh GO-JEK. GO-JEK tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh pihak lain selain GO-JEK, tetapi GO-JEK memiliki layanan pengaduan bagi konsumen yang dirugikan dan akan membantu konsumen tersebut.

Kata Kunci : GO-JEK, GO-PAY, *Financial Technology*, Uang Elektronik, Perlindungan Konsumen